



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

ECIN BINTI DODO, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 28 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Cicadas Hilir, RT.003, RW.009, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon I;

LIA MARLIANA BINTI AAN SUHANDA, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 22 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Cicadas Hilir, RT.003, RW.009, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon II;

ENDI SUHENDI BIN AAN SUHANDA, NIK. 3272060806820002, lahir di Sukabumi, tanggal 08 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Cicadas Hilir, RT.003, RW.009, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon III;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Smi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 1974 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 882/1/III/94, tanggal 01 Maret 1994, Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya** menikah dengan seorang perempuan bernama **Ecini binti Dodo** dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **Lia Marlina binti Aan Suhanda**, NIK. 3272066204780001, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 22 Februari 1978;
 - b. **Endi Suhendi bin Aan Suhanda**, NIK. 3272060806820002, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 08 Juni 1982;
2. Bahwa Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya** telah meninggal pada tanggal 11 April 2017 Berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3272-KM-27042017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sukabumi Tanggal 27 April 2017;
3. Bahwa Ayah Kandung Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya** yang bernama **Ahya bin Naif** telah meninggal terlebih dahulu pada 05 November 2001 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/65-Pem/2023 tanggal 20 November 2023;
4. Bahwa Ibu Kandung Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya** yang bernama **Tu'ah alias Tuah binti Ali** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 01 Juli 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470.3/184/06.1004/2023 tanggal 04 Desember 2023;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya** meninggal dunia maka Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya** meninggalkan ahli waris yaitu:

- a. **Ecini binti Dodo** (Pemohon I) sebagai istri Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**;
- b. **Lia Marlina binti Aan Suhanda** (Pemohon II) sebagai Anak Kandung perempuan Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**;
- c. **Endi Suhendi bin Aan Suhanda** (Pemohon III) sebagai Anak Kandung laki-laki Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**;

6. Bahwa Sehubungan ada keperluan administrasi penutupan tabungan di Bank Panin Sukabumi atas nama Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**, Sehingga para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**;

7. Bahwa selain itu, tujuan Penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan harta peninggalan dan keperluan administrasi lainnya dari Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya** telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**, sebagai berikut:

- a. **Ecini binti Dodo** (Pemohon I) sebagai istri Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**;
- b. **Lia Marlina binti Aan Suhanda** (Pemohon II) sebagai Anak Kandung perempuan Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**;
- c. **Endi Suhendi bin Aan Suhanda** (Pemohon III) sebagai Anak Kandung laki-laki Almarhum **Aan Suhanda bin Ahya**;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ecin, Nomor 3272066810660899 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 22 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lia Marlina, Nomor 3272066204780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 22 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endi Suhendi, Nomor 3272060806820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 16 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Aan Suhandi, Nomor 3272060408070369 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 06 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Hendri Sukiran Hadi (Lia Marlina), Nomor 3272060408070336 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 02 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 882/1/III/94 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, tanggal 01 Maret 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aan Suhandi, Nomor 3272-KM-27042017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 27 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 470/01/06.1004/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, tanggal 28 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ahya, Nomor 400.12.3.1/65-Pm/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, tanggal 20 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tu'ah, Nomor 470.3/184/06.1004/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, tanggal 04 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Junior Panin P/N KCP Cicurug atas nama Aan Suhandha, Nomor 241.2.10098.4, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lia Marlina, Nomor empat ribu enam ratus lima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 5 Desember 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Endi Suhendi, Nomor sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 23 Oktober 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1, **Henry Sukiran Hadi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rawa Bungur RT 003 RW 006 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Para Pemohon ini untuk meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Aan Suhandha bin Ahya;
 - Bahwa Aan Suhandha bin Ahya telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2017;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi almarhum Aan Suhandha bin Ahya meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dan dalam keadaan Islam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Aan Suhandha bin Ahya telah meninggal dunia duluan masing-masing pada tahun 2001 dan tahun 2003;
- Bahwa selama hidup almarhum Aan Suhandha bin Ahya hanya menikah dan mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Ecin binti Dodo;
- Bahwa almarhum meninggalkan Ecin binti Dodo (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Lia Marliana binti Aan Suhandha (Pemohon II) dan Endi Suhendi bin Aan Suhandha (Pemohon III);
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Aan Suhandha bin Ahya serta untuk mencairkan dana tabungan Almarhum di Bank Panin Cabang Cicurug dengan nomor rekening 241.2.10098.4;

2. Saksi 2, Juariah binti Dodo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Cicadas hilir/Proklamasi Rt 003 Rw 005 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Aan Suhandha bin Ahya;
- Bahwa Aan Suhandha bin Ahya telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2017;
- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhum Aan Suhandha bin Ahya meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Aan Suhandha bin Ahya telah meninggal dunia duluan masing-masing pada tahun 2001 dan tahun 2003;
- Bahwa semasa hidup almarhum Aan Suhandha bin Ahya hanya menikah satu kali yaitu dengan Ecin binti Dodo;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Aan Suhandha bin Ahya selain meninggalkan seorang istri juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing Lia Marlina binti Aan Suhandha (Pemohon II) dan Endi Suhendi bin Aan Suhandha (Pemohon III);
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Aan Suhandha bin Ahya serta untuk mencairkan dana tabungan Almarhum di Bank Panin Kantor Cabang Cicurug dengan nomor rekening 241.2.10098.4;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada dasarnya adalah agar nama-nama berikut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Aan Suhandha bin Ahya yang telah meninggal pada tanggal 11 April 2017, masing-masing adalah Ecin binti Dodo (Istri Almarhum), Lia Marlina binti Aan Suhandha (anak kandung), Endi Suhendi bin Aan Suhandha (anak kandung) untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum Aan Suhandha bin Ahya;

Menimbang, bahwa untuk adanya hubungan waris-mewarisi, maka dua unsur harus terpenuhi yaitu adanya pewaris dan ahli waris yang didukung oleh bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan diri masing-masing sebagai ahli waris almarhum Aan Suhandha bin Ahya, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku yaitu adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah/nasab atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai dengan Pasal 1633 kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, II dan III) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi sehingga sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukabumi sesuai Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi kartu keluarga atas nama Aan Suhandi dan Lia Marlina) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status, identitas/domisili almarhum Aan Suhandi selaku kepala keluarga yang sewaktu masih hidup hanya memiliki satu orang istri dan anak-anak sebagaimana tersebut dalam bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kutipan akta nikah almarhum Aan Suhandha dan Ecin) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Almarhum Aan Suhandha bin Ahya adalah terikat dalam hubungan suami istri sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Aan Suhandha bin Ahya) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Aan Suhandha bin Ahya benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (surat keterangan ahli waris), telah bermeterai dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum mengenai para Pemohon dengan almarhum Aan Suhandha, bukti tersebut merupakan surat biasa namun dinilai mempunyai hubungan dengan alasan diajukannya permohonan ini, sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (surat keterangan kematian atas nama Ahya dan Tu'ah) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Aan Suhandha telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2001 dan tahun 2003, bukti tersebut merupakan surat biasa namun dinilai mempunyai hubungan dengan alasan diajukannya permohonan ini, sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama Lia Marliana dan Endi Suhendi yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut terlahir dari

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Aan Suhandha (alm) dan Ecin binti Dodo, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan telah disesuaikan dengan aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi buku rekening) yang menerangkan bahwa buku tabungan pada bank Panin tersebut adalah milik Bapak Aan Suhandha bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dan kenal almarhum Aan Suhandha bin Ahya sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 April 2017 dan meninggalkan seorang istri bernama Ecin binti Dodo dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Lia Marliana dan Endi Suhendi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat kematian atas nama Aan Suhandha bin Ahya (Bukti P.7), didukung dengan keterangan dua orang saksi para Pemohon terbukti bahwa Aan Suhandha bin Ahya telah meninggal dunia pada 11 April 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, serta bukti P.12 dan P.13 berupa Akta kelahiran anak-anak almarhum Aan Suhandha bin Ahya, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum Aan Suhandha bin Ahya dan para Pemohon memiliki hubungan nasab kekerabatan yang dekat yaitu Pemohon I adalah istri almarhum Aan Suhandha, Pemohon II, Pemohon III, adalah anak kandung dari almarhum, hal ini diperkuat dan didukung oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III memiliki hubungan hukum dengan almarhum Aan Suhandha bin Ahya semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon dan berdasar bukti P.1 sampai dengan P.5, dan keterangan dua orang saksi maka para pemohon beragama Islam, almarhum Aan Suhandha bin Ahya beragama Islam dan almarhum meninggal wajar karena sakit maka tidak ada seseorang ahli waris yang menjadi terhalang sebab kewarisannya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Aan Suhandha bin Ahya telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Aan Suhandha bin Ahya adalah sebagai berikut:

- 1) Ecin binti Dodo, (istri almarhum);
- 2) Lia Marliana binti Aan Suhandha, (anak kandung);
- 3) Endi Suhendi bin Aan Suhandha, (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah ahli waris almarhum Aan Suhandha bin Ahya dan ternyata juga tidak terdapat fakta yang dapat menjadikan alasan halangan mewarisi sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Aan Suhandha bin Ahya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti otentik sebagai ahli waris yang sah dari almarhum yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Aan Suhandha bin Ahya, berupa tabungan yang ada pada bank Panin KCP Cicurug dengan nomor rekening 241.2.10098.4, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini bersifat voluntair dan masuk ke dalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Aan Suhandha bin Ahya telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2017, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Aan Suhandha bin Ahya sebagai berikut:
 - 1) Ecin binti Dodo, (isteri almarhum);
 - 2) Lia Marlina binti Aan Suhandha, (anak kandung);
 - 3) Endi Suhendi bin Aan Suhandha, (anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Erlan Naofal. S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Hidayat, S.H. dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apep Andriana, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Asep Hidayat, S.H. **Apep Andriana, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp390.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2023/PA.Smi